

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP EFEKTIVITAS MEDIASI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG DAN  
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG**

**Tria Juliastuti**

Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah  
Palembang

Email: [trijuliastuti99@gmail.com](mailto:trijuliastuti99@gmail.com)

**Sutrisno Hadi**

Dosen Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah  
Palembang

Email: [sutrisnohadi@radenfatah.ac.id](mailto:sutrisnohadi@radenfatah.ac.id)

**Abstrak**

Mediasi merupakan upaya damai yang dilaksanakan kedua belah pihak berperkara yang ditolong oleh seorang hakim sebagai pihak ketiga. Fokus penelitian ini ialah pada efektifitas mediasi akan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor yang jadi penghambat dan faktor yang jadi pendukung pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. (2) untuk mengetahui efektifitas mediasi secara nyata terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Penelitian ini, ialah jenis penelitian *field Research*, yang memakai metode pendekatan kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan yang dijumpai di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Adapun bahan pada penelitian ini menggunakan bahan primer serta bahan sekunder. Hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan peneliti maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang masih kurang efektif jika dilihat dari hasilnya, karena masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang menghasilkan keputusan kesepakatan untuk damai. Namun jika dilihat dari segi hukum dan prosedurnya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang sudah efektif. Karena hakim mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para pihak mewujudkan kesepakatan perdamaian atau putusan perdamaian antara pihak-pihak berkonflik.

**Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Palembang**

**Abstract**

Mediation is a peaceful effort carried, out by both parties, to the litigations with the help of a judge as a third party, the focus of this research is on the effectiveness of mediations in

the settlements off civil case in the, Religions Courts Class 1A Palembang and the District Courts Class 1A Palembang. Thi's studi also aim (1) too determinen the in hibiting factors and supporting factors for these implementations off mediations in the settlement off civil case in the Religious Court Class 1A Palembang and the District Courts Class 1A Palembang. (2) too finde out the reals effectiveness off mediations in the settlement off civil cases in the Religious Courts Class 1A Palembang and the District Courts Class 1A Palembang. The typee off research useed in thi's studi is field research using a qualitativ approachs too the object discussed in accordance with the reality that occurred in the Class 1A Palembang Religious Courts and the Palembang Class 1A District Courts. The data use in thi's studies areprimary data and second datta. The resultss ofthe research and discussion carried out by researchers can be concluded that thee effectiveness of mediations in the settlements off civil case that occur inthe Religious Courts Class 1A Palembang and the Class 1A Palembang District Courts is still less effective when viewed from the results, because the success rate of mediation is still low which results in an agreement decision for peace. However, from a legal and procedural perspective, mediation at the Religious Courts Class 1A Palembang and the District Courts Class 1A Palembang has been effective. Because the mediator judge has optimized the mediations process by making every effort possible toachieve apeace agreements beweens thi two parties.

**Keywords: Effectiveness, Mediation, Religious Court, Palembang District Cour**

### **Latar Belakang**

Indonesia, dikenal sebagai Negara hukum, yang menurut teori ialah harus taat pada *the rules of the law*, yang artinya pengadilan merupakan penyelenggara yuridiksi kehakiman (*judicial power*), artinya berfungsi bagaikan katup penekanan (*pressure valve*) terhadap semua kesalahan hukum serta kedisiplinan publik. Sebab itulah Pengadilan tetaplah cocok menjadi *the last resort* yang dalam artian instansi terakhir mencari keadilan serta keaslian (*to inforce the truth and justice*).<sup>1</sup>

Semakin kompleksnya relevansi manusia pada suatu peradaban maka akan menimbulkan semakin tinggi juga potensi perkara yang terjadi antar individu maupun antar kelompok. Munculnya suatu perkara tidaklah mudah untuk dihindari, sehingga masyarakat memilih untuk menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan, hal itu dapat menjadikan penimbunan perkara di Pengadilan. Lewat proses mediasi di Pengadilan sebenarnya mempunyai tujuan untuk mengurangi penumpukan perkara yang sering terjadi di Pengadilan. Serta diharapkan juga agar dapat melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana serta biayanya ringan seperti yang telah tercatat pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung telah membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang memiliki berbagai kendala pada implementasi atau penerapannya, misalkan saja seperti tak adanya keharusan bagi para pihak didalam hal mendatangi pelaksanaan mediasi secara langsung serta masih ada beberapa peraturan lainnya

---

<sup>1</sup>M.YahyaHarahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), 229.

yang dianggap masih kurang komplit. Hal ini disebabkan karna masih belum ada itikad baik bagi para pihak agar datang dalam teknik mediasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ini ditujukan agar lebih mempermudah serta mempercepat proses penyelesaian perkara agar tidak terjadi penumpukan berkas perkara di Pengadilan serta dapat memaksimalkan tujuan Pengadilan untuk mengakhiri konflik disamping prosedur pengadilan yang bersifat memutuskan suatu kasus. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena mediasi ialah unsur yang tak dapat dihilangkan pada proses berperkara di Pengadilan. Kedua belah pihak diwajibkan mengikuti mediasi terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam juga mediasi atau *islah*<sup>3</sup> sangat dianjurkan seperti yang telah dijelaskan pada surah Al-Hujurat Ayat 9-10 bahwa diperintahkan untuk mengislahkan kaum mukmin yang besengketa, serta Allah Swt juga mengekang sikap-sikap yang dianggap bisa membawa dampak pertikaian, misalakan saja sikap, mencela orang lain, panggil-memanggil dengan gelar buruk, banyak berprasangka, sengaja mencari kesalahan orang lain serta saling memfitnah orang lain.

Dalam praktik yang dihadapi baik di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang masih jarang dijumpai putusan perdamaian. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan data perkara masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang terus meningkat. Data kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang pada bulan maret 2021 menunjukkan jumlah perkara yang diterima mencapai 528 perkara. Dan data kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang di tahun 2020 terhitung ada 155 perkara masuk serta kasus dimediasi mencapai 147 perkara serta berhasil dimediasi ada 5 perkara saja.

Sejalan bersama tujuan mediasi untuk membatasi jumlah penimbunan perkara yang sering terjadi di Pengadilan serta diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat dalam melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan, oleh karena itulah atensi peneliti melakukan penelitian yang bertemakan “Studi Komparatif Terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang” dengan rumusan masalah yaitu a. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang? b. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan / *field research*, dengan menggunakan pedoman wawancara, yang narasumbernya ditentukan dengan kriteria kepakaran/ expert dibidangnya, didukung dengan buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang bersesuaian

---

<sup>2</sup>Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet.II* (Tangerang:PT. Telagallmu Indonesia,2011), 183.

<sup>3</sup>Israr Hidayadi dan HeryDiansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Sar’iyah Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1 No. 1, Januari 2017. ISSN: 2549-3131;E-ISSN: 2549-3167, 211.

dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan deksriptif kualitatif dengan diksi yang mudah dipahami.

## **Definisi, Dasar Hukum dan Prosedur Mediasi**

### **1. Definisi Mediasi**

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>4</sup> makna mediasi adalah teknik mengikutsertakan orang ketiga (mediator) pada penanganan suatu konflik diantara kedua belah pihak yang berperan sebagai penasihat. Secara bahasa frasa mediasi bersumber pada bahasa latin yaitu *mediare* mempunyai artian berada ditengah. Definisi ini menunjukkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegahi serta mengakhiri konflik diantara kedua belah pihak. Seorang mediator juga harus bisa menjaga kepentingan kliennya secara adil agar menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Adapun pada hukum Islam mediasi dikenal sebagai *islah* yang secara bahasa mempunyai arti memperbaiki sebuah konflik. Adapun berdasarkan syara mempunyai arti yaitu akad yang ditunjukkan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara para pihak.

Didalam PERMA No.1 Tahun 2016 pada pasal1 ayat 1 menjelaskan jika mediasi merupakan suatu proses untuk mengakhiri konflik dengan cara kompromi yang tujuannya supaya mendapatkan kesepakatan diantara para pihak yang ditolong oleh seorang mediator.<sup>6</sup> Menurut Moore C.W. mediasi merupakan, interansi atas sebuah perkara ataupun musyawarah yang dilakukan pihak ketiga sehingga bisa masuk tetapi tak memiliki otoritas dalam menetapkan keputusan untuk menolong kedua belah pihak sedang berpekar didalam hal menemukan persetujuan damai dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sengan cara ikhlas. Dalam hal ini, mediasi juga diartikan sebagai cara para pihak yang bertikai dalam mengatasi konfliknya dengan cara perundingan dan dibantu oleh pihak lain yang mempunyai sifat adil atau tidak memihak kepada salah satu pihak.<sup>7</sup>

Hal penting didalam pelaksanaan mediasi adalah dalam melaksanakan proses mediasi pasti adanya pengikutsertaan pihak lain yang berada ditengah dan memiliki sifat adil dalam memberi fasilitas mediasi, dalam arti lain bahwa mediasi ialah proses negosiasi diantara kedua belah pihak dengan bantuan dari mediator, namun mediator disini tidak bisa berfungsi sebagai hakim yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, yang artinya ide untuk menyelesaikan perkara itu berada ditangan kedua belah pihak itu sendiri. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mediasi itu dapat diselesaikan dengan sifat kompromi.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet,II, (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), 726.

<sup>5</sup>Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, HukumAdat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

<sup>6</sup>LihatPasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>7</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Kencana, 2011), 108-109

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 450.

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Landasan hukum utama dalam menjalankan mediasi ialah dapat dilihat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun disamping itu ada juga dasar hukum lainnya yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman, yang dalam ayat (1) menyatakan “tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian Undnag-undnag No. 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa”.

Adapun dasar hukum lain yaitu HIR Pasal 130 dan Rbg 154 BW ayat (1) yakni: “jika pada hari yang telah ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka” ayat (2) berbunyi: “jika perdamaian demikian itu tidak dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu yang mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu) surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Ayat (3) berbunyi: “keputusan yang demikian tidak dijalankan dibanding”. Ayat (4) berbunyi: bila akan mencoba mendamaikan para pihak pada waktunya, maka haruslah menggunakan seseorang juru bahasa, maka Peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu”.

Dalam Islam perdamaian atau *islah* dan *wasathah* disyariatkan Allah SWT. s bagaimana Firman-Nya dalam Al-qu’ran:

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَسْتَيْءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ٩-

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat:9).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat”. (Q.S Al-Hujurat:10).

## 3. Prosedur Mediasi

Telah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, tahap penerapan mediasi mengalami upaya institusionalisasi mediasi ke dalam system peradilan yang bertujuan agar dapat membatasi perkara di Pengadilan. Adapun tujuan lain yaitu agar bisa dapat meningkatkan kewajiban lembaga Pengadilan didalam penanganan perkara disamping prosedur Pengadilan yang bersifat memutus

(ajudikatif).<sup>9</sup>Adapun prosedur mediasi di Pengadilan terbagi pada tiga tahapan yakni:

**a. Tahap Pramediasi**

Tahap ini ialah ketika kedua belah pihak mempunyai tawaran dari hakim agar menjalankan mediasi. Kedua belah pihak juga bisa langsung menunjuk mediator yang akan menjadi penengah untuk membantu menemukan titik terang pada perkara mereka. Pada tahap ini, setelah dilakukan sidang pertama maka hakim member waktu selama 1 hari pada kedua belah pihak agar menunjuk mediator yang ada di Pengadilan atau juga dapat menunjuk mediator diluar Pengadilan.<sup>10</sup> pada proses mediasi jumlah tahapannya sangat beragam, lama atau tidaknya pelaksanaan proses mediasi juga sangat bergantung pada faktor yang dimulai dari masalah substansi (inti) persoalan, bahkan sampai gaya mediasi yang diterapkan. Didalam pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 disebutkan jika pada hari sidang yang sudah disepakati dan dihadiri para pihak, dengan itu juga hakim memeriksa perkara mengharuskan para pihak agar mengikuti mediasi terlebih dahulu. Pada tahap ini merupakan tahapan awal dimana mediator harus mengatur beberapa tindakan serta perencanaan sebelum proses mediasi itu dilaksanakan. Dikatakan demikian karena tahap ini menentukan mediasi selanjutnya apakah berjalan atau tidak. Adapun langkah yang paling penting bagi seorang yakni: mediator harus bisa membuat para pihak merasa aman saat menceritakan perselisihan yang terjadi.

**b. Tahap Pelaksanaan Mediasi**

Jikalau para pihak sudah sepakat agar dapat menjalankan mediasi, maka mediasi bisa berjalan dengan beberapa kondisi, yaitu:

- a. Para pihak membutuhkan fasilitator (mediator) agar mencapai kesepakatan yang diinginkan.
- b. Dalam pelaksanaan mediasi seorang pihak ketiga (mediator) tak dapat menasihati atau member pendapat hukum.
- c. Kedua belah pihak sedang berperkara bisa meminta doktrin ahli dalam segi hukum sepanjang berlangsungnya mediasi.
- d. Dalam pelaksanaan mediasi mediator tak bisa bekerja sebagai penasihat hukum atas satu diantara pihak terhadap perkara serupa maupun berkaitan serta mediator tak bisa bekerja layaknya arbiter pada perkara yang serupa.
- e. Supaya implementasi mediasi bisa berlangsung secara baik dan benar, sangatlah diperelukan komunikasi yang Terbuka serta jujur.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 20-30.

<sup>10</sup>Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 321-322.

<sup>11</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 112-113.

### **c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi**

Dalam hal ini, kedua belah pihak hanya melaksanakan hasil-hasil kesepakatan yang sudah tertulis sesuai perjanjian. Kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan itu haruslah sesuai dengan komitmen yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan mediasi. Proses mediasi biasanya dilaksanakan pihak-pihak yang bertikai. Tetapi tak menutup peluang ada juga pertolongan pihak lain yang bertujuan untuk membuat persetujuan yang telah tertulis. Namun harus diketahui oleh para pihak lain. Dalam proses mediasi ini hanya sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis tersebut, jika pihak ini telah mendapatkan persetujuan para pihak. Seorang mediator wajib mendorong para pihak dalam upaya perdamaian. Mediator juga dapat melakukan kaukus jikalau hal itu dibutuhkan.<sup>12</sup>

## **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang**

Proses mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi telah tercantum didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sering kali gagal pada hasil akhirnya, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga mediasi yang berhasil. Dalam prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan tentunya tidak bisa lepas dari beberapa faktor-faktor. Diantaranya factor penghambat serta factor pendukungnya. Kedua faktor-faktor tersebut ialah:

### **1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang**

#### **a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Dengan berlandaskan hasil penelitian serta analisis peneliti, kurang efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

##### **1. Adanya salah satu pihak yang melakukan ingkar**

Kendala yang paling sering terjadi saat pelaksanaan mediasi adalah adanya pihak yang sering ingkar pada proses mediasi, contohnya pihak tergugat ingin melakukan proses mediasi tapi pihak penggugat tak ingin lagi melakukan mediasi, begitupun juga sebaliknya sehingga para pihak lebih memilih melanjutkan dengan persidangan di Pengadilan.<sup>13</sup>

##### **2. Adanya salah satu pihak yang mewakilkan pada kuasa hukumnya**

Jika mediasi diwakilkan kepada kuasa hukum walaupun kuasa hukum itu memiliki kuasa khusus tetapi dalam pelaksanaan mediasi jika salah satu pihak mewakilkan pada kuasa hukumnya, maka proses mediasi itu tidak maksimal karena para pihak itu tidak menghadiri pertemuan mediasi secara langsung.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Kenvcana, 2016), 186.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Syazili, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang 09 April 2022 Pukul 09.40 WIB.

<sup>14</sup>Wawancara dengan M. Lekat, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 09 April 2022 Pukul 10.20 WIB.

**3. Ketidakhadiran salah satu pihak.**

Dalam praktik mediasi kehadiran kedua belah pihak sangat memperkuat keberhasilan mediasi itu sendiri. karena kehadiran kedua belah itu menentukan iktikad baik agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan upaya damai.<sup>15</sup>

**b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang**

Faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yaitu:

**1. Tidak ada iktikad baik**

Sering juga terjadi di antara kedua belah pihak yang tidak mempunyai iktikad baik, karena para pihak mementingkan egonya sendiri sehingga membuat para pihak berperkara tak ingin bertemu secara langsung (tatap muka) lagi.

**2. Sudah mempunyai niat menyelesaikan perkara dengan jalur persidangan**

Biasanya kedua belah pihak yang berperkara sudah memiliki niat untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalur persidangan dan tak ada niat untuk mengakhiri sengketa mereka dengan cara damai (mediasi).<sup>16</sup>

**3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang**

**a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yaitu:**

**1. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Layak**

Faktor pendukung terhadap penerapan mediasi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang adalah dengan tersedianya ruangan yang nyaman dan dapat dikatakan layak, dan juga telah tersedianya brosur yang menyadarkan para pihak bahwa damai itu indah dan juga brosur gambaran mediasi dalam Islam.<sup>17</sup>

**2. Peran Aktif dari Kuasa Hukum**

Maksud dari peran aktif kuasa hukum ini ialah bahwa kuasa hukum itu sendiri harus berperan aktif untuk menjembati para pihak sehingga para pihak itu bisa dapat diberikan pemahaman terhadap apa yang disengketakan, sehingga kedua belah pihak bersedia melakukan mediasi.<sup>18</sup>

**b. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang**

**1. Adanya Iktikad Baik Para Pihak**

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan, Sirjoni, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 09 April 2022 Pukul 10.50 WIB

<sup>16</sup>Wawancara dengan Harun Yulianto, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Ruang Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, 15 April 2022 Pukul 10.53 WIB

<sup>17</sup>Wawancara dengan Sirjoni, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 09 April 2022 Pukul 10.50 WIB.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Syazili, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 09 April 2022 Pukul 09.40 WIB.



Iktikat baik oleh kedua belah pihak juga dapat menjadi kunci dari keberhasilan mediasi yang dijalankan, jikalau iktikad baik itu tak dimiliki pada kedua belah pihak maka mediasi itu takan bisa mencapai kesepakatan damai yang diinginkan.

## **2. Peran Mediator**

Mediator harus berperan aktif dalam menjalankan tugasnya untuk membantu serta mendorong kedua belah pihak dalam bahwa hadirnya pihak ketiga (mediator) juga sangat berperan penting dalam proses mediasi dan juga hadirnya mediator menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi tersebut.<sup>19</sup>

## **Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata**

### **1. Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Didalam menengaji pihak-pihak yang sedang bertikai hakim selaku pihak ketiga mempunyai cara yang bersifat imperaktif, artinya mediator harus berupaya menegahi pihak-pihak sedang bertikai itu. HIR pasal 131 ayat (1) menjelaskan bahwa, apabila hakim tak bisa menegahi kedua belah pihak, hal itu juga harus disebutkan juga dalam berita acara sidang. Karena bila terjadi kecerobohan didalam berita acara sidang, maka dapat membuat pemeriksaan perkara yang tercantum itu menjadi cacat formil. Sehingga dapat mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum.<sup>20</sup>

Dengan terjadinya perubahan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 mejadi PERMA No.1 Tahun 2016 bukan menjadi objek efektivitas suatu hukum itu sendiri. Karena secara teknis dan berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan ada perbaikan jika dengan cara ini. Dengan adanya perubahan ini juga berpengaruh akan keefektifan mediasi di Psngadilan Agama Kelas1A Palembang.<sup>21</sup>

Keefektifan mediasi yang bersumber dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah bisa dikatakan efektif. Seperti yang disampaikan oleh Syazili sebagai mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.<sup>22</sup> Sejak terjadi perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ini bukan menjadikan tolak ukur efektif atau tidaknya mediasi di Pengadilan Agama, karean perubahan ini bukan merupakan objek melainkan perubahan tersebut untuk lebih memperjelas peraturan yang sebelumnya. Tolak ukur efektif menurut Syazili ialah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah menjalankan peraturan

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Harun Yulianto, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, ruang Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, 15 April 2022 Pukul 10.53 WIB

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 292.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Sirjoni, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 09 April 2022 Pukul 10.50 WIB.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Syazili, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 09 April 2022 Pukul 09.40 WIB.

yang sudah sinkron terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menerangkan jika upaya damai atau mediasi wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara apabila pihak-pihak itu datang. Dari pernyataan Syazili selaku hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah layak dikatakan efektif dari segi hukumnya, tetapi dari segi tingkat keberhasilan masih kurang efektif.

Berdasarkan pernyataan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, telah efektif jika dilihat dari segi hukumnya, karena hakim selalu mengupayakan para pihak agar melaksanakan mediasi terdahulu, sebelum dilanjutkan ketahapan persidangan yang selanjutnya dan juga Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun jika efektivitas dilihat segi hasilnya maka belum bisa dikatakan efektif karena banyaknya perkara yang belum bisa mencapai kesepakatan damai.

## **2. Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang seperti yang telah disampaikan oleh HArun Yulianto selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menyampaikan bahwa: mediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A jika dilihat dari peraturan yang berlaku maka sudah bisa dikatakan efektif karena hakim telah melaksanakan tugasnya untuk mendamaikan para pihak namun untuk berhasil atau tidaknya itu kembali lagi pada kedua belah pihak tersebut, karena hakim sebagai pihak ketiga tidak bisa memaksakan dan menjamin mediasi yang dilakukan itu berhasil.

Jika tingkat efektivitas mediasi dilihat dari segi hasil maka untuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang masih kurang efektif karena masih banyak perkara yang gagal dimediasi. Pada dasarnya berhasil atau tidaknya mediasi di Pengadilan tidak bisa dikatakan sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya mediasi tersebut. Dari segi prosedurnya, jika mediasi sudah berhasil dijalankan/dilaksanakan itu artinya mediasi berhasil, walaupun dari proses tersebut tidak berakhir dengan kesepakatan damai, hal ini dikatakan berhasil karena mediasi itu sudah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. maka dengan itu, setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang selalu diupayakan untuk melakukan perdamaian sebelum melanjutkan pada tahapan sidang selanjutnya.

### **Analisis Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang**

Mediasi ialah kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak sebelum perkara tersebut diperiksa, yang artinya bahwa mediasi itu bukanlah proses yang hanya bersifat formalitas saja, tetapi suatu proses yang harus

dilakukan dengan benar supaya permasalahan yang terjadi dapat menemukan titik temu. Dengan diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan ini maka diharapkan agar dapat jadi tolak ukur keefektifan upaya damai pada zona peradilan yang bukan dalam takaran ideologinya saja melainkan pada praktiknya juga.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>23</sup> ada 5 (lima) faktor yang menjadi dasar efektif maupun tidak efektifnya sebuah hukum itu sendiri. Sehingga ke-5 faktor itu juga memiliki makna adil. Kelima faktor teori efektivitas hukum inilah yang dijadikan sebagai alat ukur peneliti dalam menganalisa penelitian ini. Faktor-faktor tersebut adalah:

**1. Faktor Hukum (undang-undang)**

Adapun faktor hukum disini ialah PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini juga memiliki kekuatan mengikat yang artinya mediasi itu wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertikai dan setiap pemeriksaan perkara perdata yang masuk ke Pengadilan maka hakim selalu mengupayakan perdamaian terlebih dahulu. Mediasi juga dapat menjadi titik temu kedua belah pihak agar saling beriktikad baik dalam menyelesaikan perkara yang terjadi.

**2. Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum ini ialah orang-orang yang mendirikan ataupun yang menjalankan hukum itu sendiri mendamaikan para pihak dalam hal ini juga diperlukan adanya bantuan dari mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator, agar dapat meyakinkan para pihak jika mediator tersebut memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Agar mediasi dapat berhasil maka seorang mediator harus memiliki keterampilan agar perkara itu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik.

**3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum**

Tempat menjalankan mediasi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang memiliki satu ruangan mediasi dengan dilengkapi AC dan bisa dikatakan nyaman. Peneliti berkesimpulan mengenai faktor ketiga ini yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan segala kelebihan dan kekurangan dari fasilitas yang ada bisa menjadikan faktor yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya upaya damai itu sendiri. Karena disamping dari tujuan untuk mencapai keberhasilan mediasi juga diperlukan rasa nyaman agar para pihak yang melaksanakan mediasi lebih leluasa untuk menceritakan permasalahannya dan dapat merasa nyaman berada diruang mediasi itu sendiri.

**4. Kepatuhan Masyarakat**

Dalam hal ini, kepatuhan masyarakat terhadap perilaku serta sikap kedua belah pihak selama menjalankan proses mediasi, yakni masih sering terjadi para pihak yang selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri (egois).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 8.

<sup>24</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet 6*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2009), 111.

Dan bahkan ada juga yang memang dari awal sudah bersepakat untuk tetap menyelesaikan perkara dengan persidangan sampai akhir.

### **5. Kebudayaan**

Dalam hal ini masih banyak terjadi para pihak yang mewakili upaya damai kepada kuasa hukumnya, dan juga para pihak masih tetap dengan egonya untuk tetap melanjutkan menyelesaikan perkaranya dengan jalur persidangan sehingga hal ini bisa dikatakan menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Dalam penelitian yang sudah dibuat ini terdapat dua makna kata “efektif” yaitu: pertama apakah penerapan mediasi telah berjalan serta dilaksanakan dengan semestinya dengan berlandaskan pada dasar hukum mediasi itu sendiri yakni PERMA No. 1 Tahun 2016. Kemudian makna kata “efektif” yang kedua ini dilihat dari hasilnya yang artinya jika tingkat keberhasilan mediasi itu tinggi maka sudah efektif dan jika masih rendah maka itu tidak efektif.

Menurut peneliti, jika keefektifan yang dimaksud pada makna pertama, maka dengan berlandaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang telah berjalan dan berhasil dilaksanakan dan selalu mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Tetapi jika efektif yang dimaksud itu dilihat dari makna kedua, tentang tingginya angka keberhasilan mediasi baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang masih kurang efektif karena keberhasilan mediasi itu sendiri masih sangat rendah.

Dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor penghambat yang paling dominan tidak efektifnya upaya damai itu dikarenakan oleh para pihak itu sendiri, karena masih kurangnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya mediasi itu sendiri. Padahal dalam hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa mediasi atau Islah adalah alasan untuk menangkal konflik serta memutus suatu konflik yang mana apabila konflik itu berkepanjangan maka akan menimbulkan kehancuran, sama halnya dengan wasathah yang berate masuknya pencegah (mediator) yang bersifat tidak memihak agar dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak yang berperkara.

Konsep islah dan wasathah telah membuktikan bahwa adanya kesesuaian antara hukum Islam dengan kebutuhan hukum manusia modern karena mediasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Baik mediasi ataupun islah dan wasathah akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa jika masyarakat itu sendiri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan maupun kebersamaan, yang dapat diwujudkan pada kesadaran hukum untuk menjamin keadilan. Dan menurut peneliti mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang telah sama dengan hukum Islam yang mana secara umum sudah dijelaskan jika hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia didunia maupun diakhirat dapat dilakukan, dengan cara menghubungkan (semua) yang berguna serta menahan/menjauhkan sesuatu yang merugikan yakni yang

bermanfaat untuk aktivitas serta hidup manusia. Yang dalam artian juga bertujuan sebagai faedah bagi manusia baik itu rohaninya maupun jasmaninya secara individual maupun sosial.<sup>25</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa dengan beberapa ajaran dalam agama Islam diharapkan dapat meningkatkan keefektifan upaya mediasi baik pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri 1A Palembang. Karena sesungguhnya komunikasi ialah suatu hal yang penting dalam proses penyelesaian perkara. Komunikasi langsung diantara kedua belah pihak yang sedang berperkara akan lebih produktif menyelesaikan perkara dan dengan komunikasi juga yang dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Dalam upaya mediasi mediator sangat berperan penting untuk mendamaikan yang difasilitasi dengan komunikasi agar hubungan silaturahmi para pihak tetap terjaga.

### **Kesimpulan**

Dengan berlandaskan hasil analisis pada efektivitas mediasi sebagai jalan untuk mengakhiri persengketaan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi ialah adanya salah pihak melakukan ingkar, adanya salah satu pihak yang mewakili pada kuasa hukum, kedua belah pihak telah sepakat tidak ingin melakukan upaya damai atau mediasi, ketiadaan hadirnya salah satu pihak. Selain faktor penghambat, ada juga faktor-faktor yang menjadi pendukung pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Faktor pendukung itu ialah telah tersedia fasilitas sarana yang layak, adanya peran aktif dari kuasa hukum, masih ada iktikad baik diantara para pihak, adanya seorang mediator yang bertugas untuk membaantu serta mendorong pihak-pihak agar menjalankan serta melaksanakan upaya damai/mediasi.
2. Efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, dilihat dari segi hasilnya masih kurang efektif, karena masih banyak perkara yang gagal dalam proses pelaksanaan mediasi, akan tetapi bila dilihat dari segi prosedurnya maka mediasi telah efektif, karena sudah mengikuti aturan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan serta persoalan efektif atau tidaknya mediasi itu sangat bergantung kepada niat pihak yang bertikai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Abbas Syahril, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2016.

---

<sup>25</sup>Gibitiah, *Fikih Kontemporer*, Cet-I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet ke2*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nugroho Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet.II* Tangerang: PT. TelagaIlmu Indonesia, 2011.
- Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Hirdayadi Israr dan Diansyah Hery, Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2017), diakses 20 Februari 2021.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Soedarsono, *Kamus Hukum cet ke6*, Jakarta: PT RinekaCipta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Cet ke2*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wawancara dengan Syazili sebagai hakim, tanggal 09 April 2021 di ruang hakim lantai 2 Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
- Wawancaradengan M. Lekatsebagai hakim, tanggal 09 April 2021 di ruang hakim lantai 2 Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
- Wawancara dengan Sirjoni sebagai hakim, tanggal 09 April 2021 di ruang hakim lantai 2 Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
- Wawancara dengan Yulianto Harun sebagai hakim. Tanggal 15 April 2021 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
- Wawancara dengan Anggara Rahmad Pijai sebagai Staff bagian umum, 15 April 2021 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang